



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon.

ROVINUS REU MAU, Tempat tanggal lahir: Leunfehan, 01 Juli 1958

Tempat tinggal: Dusun Hanono, RT 001/RW 001, Desa

Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka,

Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 29 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Juni 1985 telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Kapela Leunfehan dari gereja Katolik Kristus Raja, Seon di Seon dengan istri Pemohon yang bernama ELISABETH SAWAK ULU, namun perkawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Belu;
2. Bahwa selama Perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - OKTAVIANUS YASINTUS HALEK, anak Laki-laki, Lahir di Katimunfehan tanggal 13-10-1987;
 - DAMIANUS BOUK REU, anak Laki-laki, Lahir di Katimunfehan tanggal 12-12-1993;
 - KANDIDUS NAHAK FATUK, anak Laki-laki, lahir di Katimunfehan tanggal 26-10-1995;

Halaman 1 hal 5 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



MARIA FATIMA REU anak perempuan dari Bapak Dr. Paternusius dan Ibu Nyai Irena
2003

3. Bahwa Pemohon sangat berkeperluan supaya Perkawinan Pemohon dapat dicatat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka

Dan Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditanggapi dengan amar yang berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara REVINUS REU MAJ dengan ELISABETH SAWAK ULU yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 21 Juni 1995 adalah sah ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai tercatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, bernama :
 - OKTAVIANUS YASINTUS HALEK, anak Laki-laki, Lahir di Katimunfehan tanggal 13-10-1987;
 - DAMIANUS BOUK REU, anak Laki-laki, Lahir di Katimunfehan tanggal 12-12-1993;
 - KANDIDUS NAHAK FATUK, anak Laki-laki, lahir di Katimunfehan tanggal 26-10-1995;
 - MARIA FATIMA REU anak Perempuan , lahir di Katimunfehan tanggal 13-12-2003;Adalah anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon bacakan Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Photo copy KTP Pemohon diberi tanda P-1;
2. Photo copy KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;
3. Photo copy Surat Perkawinan Gereja diberi tanda P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat menghormati dan mendukung upaya yang dilakukan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, kami akan segera merespon. Untuk hal-hal tersebut, mohon segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Foto copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4.

Dimana bukti-bukti surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga karenanya menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah,

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan memohon untuk di berikan Penetapan atas permohonannya tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk atas nama ROVINUS REU MAU (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon yaitu ELISABETH SAWAK ULU dihubungkan dengan bukti P-4 yaitu photo copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dan ELISABETH SAWAK ULU adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Raja di Seon menerangkan kalau Pemohon, ROVINUS REU MAU sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istrinya yang bernama ELISABETH SAWAK ULU pada tanggal 21 Juni 1985. Sehingga perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Perkawinan pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 1985 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan petitum point 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa photo copy Kartu Keluarga disebutkan:

- OKTAVIANUS YASINTUS HALEK, anak Laki-laki, Lahir di Katimunfehan tanggal 13-10-1987;
- DAMIANUS BOUK REU, anak Laki-laki, Lahir di Katimunfehan tanggal 12-12-1993;
- KANDIDUS NAHAK FATUK, anak Laki-laki, lahir di Katimunfehan tanggal 26-10-1995;
- MARIA FATIMA REU anak Perempuan, lahir di Katimunfehan tanggal 13-12-2003;

Nama Orang tua dari keempat anak tersebut yaitu Ayah bernama ROVINUS REU MAU (Pemohon) dan nama ibu adalah ELISABETH SAWAK ULU. Sehingga oleh karenanya menurut Pengadilan petitum point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon haruslah di bebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No:23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara ROVINUS REU MAU dengan ELISABETH SAWAK ULU pada tanggal 21 Juni 1985 adalah sah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tertera, mohon segera melaporkan kepada Badan Koordinasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan.

4. Menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Pemohon dan istrinya tersebut yang bernama.
- OKTAVIANUS YASINTUS HALEK, anak Laki-laki, Lahir di Katimunfehan tanggal 13-10-1987;
 - DAMIANUS BOUK REU, anak Laki-laki, Lahir di Katimunfehan tanggal 12-12-1993;
 - KANDIDUS NAHAK FATUK, anak Laki-laki, lahir di Katimunfehan tanggal 26-10-1995;
 - MARIA FATIMA REU anak Perempuan, lahir di Katimunfehan tanggal 13-12-2003;

Adalah anak yang sah dari Pemohon dan istrinya;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Tunggal dengan di bantu oleh SEGA HENDRICUS, SH Panitera dan dengan hadirnya Pemohon.

PANITERA

HAKIM

SEGA HENDRICUS, SH

LEBA MAX N. ROHI, SH

Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Pendaftaran..... | Rp.30.000,- |
| - Panggilan | Rp.70.000,- |
| - Biaya Proses | <u>Rp.50.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami akan melakukan perbaikan dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya terdapat namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)